



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BUTON

Jln. Balai Kota Nomor 2 Telp. Pasarwajo

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BUTON

Nomor : 95 Tahun 2013

TENTANG

PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK WOLOWA BARU

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan minat belajar pada masyarakat dan untuk mendukung cita-cita pemerintah Kabupaten Buton menjadi "Kota Pendidikan" perlu membentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK, Wolowa Baru.
 - b. Bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) TK, Wolowa Baru merupakan lembaga pendidikan yang berusaha meningkatkan kegiatan belajar / pendidikan pada masyarakat.
 - c. Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton.
- Mengingat :**
- 1. Undang - Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4477) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negara Nomor 4844.
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 78, tambahan Lembaran Negara nomor 4301).
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Daerah.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Anak Pra Sekolah.
 - 6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 081/U/1997 tentang peraturan penyelenggaraan kelompok bermain dan taman Kanak Kanak.
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 7 tahun 2009 tentang pemerian bantuan kepada lembaga pendidikan non formal dan informal.
- Memperhatikan :** Rekomendasi Kepala Desa Wolowa Baru Kecamatan Wolowa Baru Kabupaten Buton nomor 140/16 Tanggal 20 Mei 2013 Perihal Permohonan untuk mendapatkan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK, Wolowa Baru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Kesatu : Memberikan persetujuan / izin operasional kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK. Wolowa Baru.
- Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK. Wolowa Baru dapat menerima siswa baru dan telah menyelenggarakan proses belajar mengajar sejak masa penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2005/2006.
- Ketiga : Untuk menerima siswa dan melakukan proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud diktum kedua, penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK. Wolowa Baru harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
1. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK. Wolowa Baru menjadi tanggung jawab badan pendiri / penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK. Wolowa Baru.
 2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK. Wolowa Baru bertanggung jawab terhadap tenaga mengajar dan warga belajar yang berada di wilayah kerjanya.
 3. Dalam pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar, kursus, keterampilan dan kegiatan belajar lainnya harus senantiasa disesuaikan dengan kurikulum dan atau peraturan yang berlaku.
 4. Badan pendiri / penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK. Wolowa Baru wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melalui Kepala Bidang Pemuda, Olahraga dan Pendidikan Luar Sekolah.
- Keempat : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton dapat mencabut keputusan ini apabila ketentuan pada Diktum ketiga tidak dipenuhi oleh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK. Wolowa Baru.
- Kelima : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan pihak lain yang dianggap perlu untuk diketahui.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasarwajo, 7-6-2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Buton



Drs. LAJUS ABDUL HALIM

Pembina Muda Muda, IV/c

NIP. 39591017 198708 1 009